



PUTUSAN
Nomor 181/Pid.B/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hersumadi Bin Sunoto;
2. Tempat lahir : Nganjuk (Jawa Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 02 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.010/RW.001 Desa Tiripan Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 181/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 13 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 13 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hersumadi Bin Sunoto secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hersumadi Bin Sunoto berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdr. IKHWAN WINDA KURNIAWAN kepada Sdr. HERSUMADI masing-masing bermeterai tempel 6000,- (enam ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan mengembalikan uang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. HERSUMADI, pembuatan tertanggal 20 Maret 2021, bermeterai tempel 10000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan mengembalikan uang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. HERSUMADI (tidak ada tanggal pembuatan), bermeterai tempel 10000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. HERSUMADI dan Sdr. AHMAD SUGIARTO tertanggal 20 Maret 2021, bermeterai tempel 10000 (sepuluh ribu rupiah) yang berisi "Sdr. AHMAD SUGIARTO (Pihak II) tidak pernah menerima uang sepeserpun / sama sekali dari Sdr. HERSUMADI (Pihak I) yang ada kaitannya dengan Sdr IKHWAN WINDA KURNIAWAN dan hanya sebatas saksi;
(seluruhnya terlampir dalam berkas Perkara);

4. Menetapkan supaya Terdakwa Hersumadi Bin Sunoto untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu ribu) rupiah;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa HERSUMADI Bin SUNOTO pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira Pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2020 bertempat di Rumah Makan Uglik Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum dengan memakai nama palsu atau martabat Palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang , yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira Pukul 14.00 Wib bertempat di Rumah Makan Uglik Desa Talun Kecamatan Rejoso

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nganjuk, Terdakwa Hersumadi Bin Sunoto menemui saksi Juma'in yang sebelumnya dikenalkan oleh saksi Ahmat Sugiarto;

- Bahwa saksi Ahmad Sugiarto bertujuan membantu saksi Juma'in yang ingin memasukan anaknya yang Bernama saksi IKHWAN WINDA KURNIAWAN menjadi pegawai BLUD RS kertosono melalui Terdakwa yang mengaku kepada saksi Ahmat Sugiarto bahwa Terdakwa merupakan panitia pelaksana penerimaan pegawai Blud Rs Kertosono yang bisa menjamin dan sanggup menjadikan atau mengurus IKHWAN WINDA KURNIAWAN yang merupakan anak dari saksi Juma'in untuk menjadi Pegawai BLUD di Rsud Kertosono sehingga saksi Ahmad Sugiarto mempertemukan Terdakwa dengan saksi Juma'in;
- Bahwa pada saat itu saksi JUMAI'N bertemu dengan Terdakwa di rumah makan Ugluk bersama dengan istri (saksi Ida Yuliatin) dan anaknya (Ikhwan Winda Kurniawan), saksi Ahmat Sugiarto, Sdr Agus Yoyok dan saksi Udiyantoro;
- Bahwa saksi Juma'in bertemu dengan Terdakwa kemudian menceritakan keinginannya untuk memasukan anaknya (saksi Ikhwan Winda Kurniawan) menjadi Pegawai Blud di Rsud Kertosono, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Juma'in bahwa Terdakwa bisa memasukan anaknya menjadi pegawai BLUD di RSUD kertosono karena Terdakwa memiliki kenalan orang dalam dan Terdakwa mengaku juga sebagai panitia pelaksana Penerimaan Pegawai BLUD di RSUD Kertosono padahal Terdakwa bukan salah satu panitia penerimaan melainkan Terdakwa hanya seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Dikpora Kabupaten Nganjuk lalu Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi Juma'in bahwa apabila Ikhwan Winda Kurniawan diterima menjadi Pegawai BLUD di RSUD Kertosono harus membayar uang sejumlah Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dengan syarat menyiapkan KK, KTP dan Ijazah terakhir serta menyerahkan uang Dp terlebih dahulu sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa juga menjanjikan akan mendaftarkan Ikhwan Winda Kurniawan hingga mendapatkan nomor tes atau panggilan untuk mengikuti ujian penerimaan Pegawai BLUD di RSUD Kertosono, Oleh karena saksi Juma'in percaya dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa, kemudian saksi Juma'in menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai Dp pengurusan Ikhwan Winda Kurniawan menjadi Pegawai BLUD di RSUD Kertosono sesuai dengan bukti tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa, dimana pada saat penyerahan uang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disaksikan oleh saksi Ida Yuliatin, saksi Ikhwan Winda Kurniawan dan saksi Ahmat Sugiarto;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya Terdakwa Hersumadi Kembali menghubungi saksi Juma'in dan meminta tambahan uang Dp pembayaran pengurusan Ikhwan Winda Kurniawan menjadi Pegawai BLUD di RSUD Kertosono sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) lalu atas permintaan tersebut kemudian saksi Jumain menyanggupinya dan menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di Spbu Kecamatan lengkong sesuai dengan bukti tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 02 Desember tahun 2020;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi masih dalam bulan Desember Tahun 2020 Terdakwa menghubungi Ahmat Sugiarto dan meminta agar Ahmat Sugiarto menyampaikan kepada saksi Juma'in untuk mempersiapkan dana sebesar Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) karena tim panitia penerimaan Blud Rsud Kertosono saat ini sedang membutuhkan dana tersebut untuk ke Jakarta, kemudian Ahmat Sugiarto menyampaikan pesan dari Terdakwa kepada saksi Jumain dan pada saat itu juga saksi Juma'in menyampaikan bahwa dana untuk panitia ke Jakarta sudah siap;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya Terdakwa Hersumadi datang ke rumah saksi Juma'in dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi Juma'in bersama dengan Ahmat Sugiarto, saksi Ikhwan Winda Kurniawan dan saksi ida Yuliatin lalu Terdakwa meminta uang sebesar Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan tim panitia penerimaan Blud Rsud Kertosono membutuhkan dana untuk ke Jakarta. lalu atas permintaan tersebut saksi Juma'in menyerahkan uang sebesar Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa sesuai dengan bukti tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa, dimana pada saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh saksi Ahmat Sugiarto;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi juma'in kemudian Terdakwa meyakinkan saksi Juma'in dengan menyampaikan agar saksi Jumain menunggu info selanjutnya karena masih proses dan masih di atur oleh panitia;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi masih dalam bulan desember tahun 2020 Terdakwa Kembali datang kerumah saksi Jumain dan Terdakwa Kembali meminta saksi Juma'in Agar saksi Jumain menyerahkan tambahan uang DP penerimaan pegawai Blud Rsud Kertosono

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa lalu atas permintaan tersebut saksi Jumain menyerahkan uang sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa sesuai dengan bukti tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian dikarenakan dari sejak uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, namun saksi IKHWAN WINDA belum mendapatkan nomor tes atau panggilan untuk mengikuti tes ujian penerimaan BLUD yang dimaksud selanjutnya saksi JUMA'IN menanyakan kepada Terdakwa tentang kelanjutan pengurusan Penerimaan BLUD tersebut namun Terdakwa sulit dihubungi hingga sampai saat tes penerimaan telah lewat dan saksi IKHWAN WINDA tidak juga lulus menjadi Pegawai BLUD di Rsud Kertosono sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi Juma'in meminta pengembalian uang sejumlah Rp.39.500.000.- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak pernah sedikitpun mengembalikan uang tersebut, karena uang yang diberikan oleh saksi Juma'in telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan yang pada pokoknya Terdakwa bersedia mengembalikan uang yang diserahkan dari saksi Ikhwan Winda Kurniawan kepada Terdakwa akan tetapi hingga sampai batas waktu yang ditentukan Terdakwa juga tidak ada iktikad baik mengembalikan uang kepada saksi Juma'in hingga akhirnya saksi juma'in melaporkan perbuatan Terdakwa ke Mapolsek Gondang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Juma'in mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.39.500.000.- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung R.I No 2 tahun 2012 tentang penyesuaian Batasan Tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa HERSUMADI Bin SUNOTO dalam kurun waktu antara bulan Desember tahun 2020 sampai dengan bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 bertempat di Rumah Makan Ugluk Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk atau di Mushola SPBU Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk atau di Desa Balonggebang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk atau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira Pukul 14.00 Wib bertempat di Rumah Makan Uglik Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, saksi JUMA'IN menemui Terdakwa Hersumadi Bin Sunoto yang sebelumnya dikenalkan oleh saksi Ahmat Sugiarto;
- Bahwa saksi Ahmad Sugiarto bertujuan membantu saksi JUMA'IN yang ingin memasukan anaknya yang Bernama saksi IKHWAN WINDA KURNIAWAN menjadi pegawai BLUD RS kertosono melalui Terdakwa yang mengaku kepada saksi Ahmat Sugiarto bahwa Terdakwa merupakan panitia pelaksana penerimaan pegawai Blud Rs Kertosono yang bisa menjamin dan sanggup menjadikan atau mengurus anaknya saksi Juma'in (IKHWAN WINDA KURNIAWAN) untuk menjadi Pegawai BLUD di Rsud Kertosono sehingga saksi Ahmad Sugiarto mempertemukan Terdakwa dengan saksi Juma'in;
- Bahwa pada saat itu saksi JUMAI'N bertemu dengan Terdakwa di rumah makan Uglik bersama dengan istri (saksi Ida Yuliatin) dan anaknya (Ikhwan Winda Kurniawan), saksi Ahmat Sugiarto, Sdr Agus Yoyok dan saksi Udiyantoro;
- Bahwa saksi Juma'in bertemu dengan Terdakwa kemudian menceritakan keinginannya untuk memasukan anaknya (saksi Ikhwan Winda Kurniawan) menjadi Pegawai Blud di Rsud Kertosono, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Juma'in bahwa Terdakwa bisa memasukan anaknya menjadi pegawai BLUD di RSUD kertosono karena Terdakwa memiliki kenalan orang dalam dan Terdakwa mengaku juga sebagai panitia pelaksana Penerimaan Pegawai BLUD di RSUD Kertosono lalu Terdakwa juga menjelaskan tentang tatacara pendaftaran untuk menjadi Pegawai Blud Kertosono dan apabila Ikhwan Winda Kurniawan ingin lulus seleksi harus membayar uang sejumlah Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dengan syarat menyiapkan KK, KTP dan Ijazah terakhir serta menyerahkan uang Dp terlebih dahulu sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) Oleh karena saksi Juma'in percaya dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut kemudian saksi Jumain menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.00 (dua puluh juta rupiah) kepada

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai Dp pengurusan Ikhwan Winda Kurniawan menjadi Pegawai BLUD di RSUD Kertosono sesuai dengan bukti tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa, dimana pada saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh saksi Ida Yuliatin, saksi Ikhwan Winda Kurniawan dan saksi Ahmat Sugiarto;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Hersumadi Kembali menghubungi saksi Juma'in dan meminta tambahan uang Dp sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) lalu atas permintaan tersebut saksi Jumain menyanggupinya dan menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di Spbu Kecamatan lengkong sesuai dengan bukti tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 02 Desember tahun 2020;

- Bahwa selang beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Ahmat Sugiarto dan meminta agar Ahmat Sugiarto menyampaikan kepada saksi Juma'in untuk mempersiapkan dana sebesar Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) karena tim panitia penerimaan Blud Rsud Kertosono saat ini sedang membutuhkan dana tersebut untuk ke Jakarta, kemudian Ahmat Sugiarto menyampaikan pesan dari Terdakwa kepada saksi Juma'in dan pada saat itu juga saksi Juma'in menyampaikan bahwa dana untuk panitia ke Jakarta sudah siap;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa Hersumadi datang ke rumah saksi Juma'in dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi Juma'in bersama dengan Ahmat Sugiarto, saksi Ikhwan Winda Kurniawan dan saksi ida Yuliatin lalu Terdakwa meminta uang sebesar Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan tim panitia penerimaan Blud Rsud Kertosono membutuhkan dana untuk ke Jakarta. lalu atas permintaan tersebut saksi Juma'in menyerahkan uang sebesar Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa sesuai dengan bukti tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa, dimana pada saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh saksi Ahmat Sugiarto;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi juma'in kemudian Terdakwa meyakinkan saksi Juma'in dengan menyampaikan agar saksi Juma'in menunggu info selanjutnya karena masih proses dan masih di atur oleh panitia;

- Bahwa selanjutnya selang beberapa hari kemudian Terdakwa Kembali datang kerumah saksi Juma'in dan Terdakwa Kembali meminta saksi Juma'in Agar saksi Juma'in menyerahkan tambahan uang DP penerimaan pegawai

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blud Rsud Kertosono sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa lalu atas permintaan tersebut saksi Juma'in menyerahkan uang sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa sesuai dengan bukti tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian dikarenakan dari sejak uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa hingga sampai saat ini Saksi IKHWAN WINDA KURNIAWAN tidak juga lulus menjadi Pegawai Blud di RSUD Kertosono sebagaimana yang telah dijanjikan Terdakwa sehingga saksi Juma'in meminta pengembalian uang sejumlah Rp.39.500.000.- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diberikan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut, karena uang yang diberikan oleh saksi Juma'in telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan yang pada pokoknya Terdakwa bersedia mengembalikan uang yang diserahkan dari saksi Ikhwan Winda Kurniawan kepada Terdakwa akan tetapi hingga sampai batas waktu yang ditentukan Terdakwa juga tidak ada iktikad baik mengembalikan uang kepada saksi Juma'in hingga akhirnya saksi juma'in melaporkan perbuatan Terdakwa ke Mapolsek Gondang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Juma'in mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.39.500.000.- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung R.I No 2 tahun 2012 tentang penyesuaian Batasan Tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Juma'in, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan selaku korban dalam peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Rumah Makan Uglik Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa barang yang diambil/dibawa Terdakwa berupa uang tunai dengan jumlah total Rp.39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Rumah Makan Uglik Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menemui saksi yang sebelumnya dikenalkan oleh saksi Ahmat Sugiarto dengan tujuan membantu saksi yang ingin memasukan anak saksi yaitu saksi Ikhwan menjadi pegawai BLUD RS Kertosono melalui Terdakwa yang mengaku kepada saksi Ahmat Sugiarto bahwa Terdakwa merupakan panitia pelaksana penerimaan pegawai Blud RS Kertosono yang bisa menjamin dan sanggup menjadikan atau mengurus saksi Ikhwan yang merupakan anak dari saksi untuk menjadi Pegawai BLUD di Rsud Kertosono, sehingga saksi Ahmad Sugiarto mempertemukan Terdakwa dengan saksi;

- Bahwa ketika saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian menceritakan keinginannya untuk memasukan saksi Ikhwan menjadi Pegawai Blud di RSUD Kertosono, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa bisa memasukan anaknya menjadi pegawai BLUD di RSUD kertosono karena Terdakwa memiliki kenalan orang dalam dan Terdakwa mengaku juga sebagai panitia pelaksana Penerimaan Pegawai BLUD di RSUD Kertosono, Terdakwa juga menyampaikan bahwa jika saksi Ikhwan diterima menjadi Pegawai BLUD di RSUD Kertosono harus membayar uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan syarat menyiapkan KK, KTP dan Ijazah terakhir serta menyerahkan uang DP terlebih dahulu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa juga menjanjikan akan mendaftarkan saksi Ikhwan yang merupakan anak saksi hingga mendapatkan nomor tes atau panggilan untuk mengikuti ujian penerimaan Pegawai BLUD di RSUD Kertosono;

- Bahwa setelah Terdakwa menyampaikan hal tersebut, saksi percaya dengan dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai DP pengurusan saksi Ikhwan menjadi Pegawai BLUD di RSUD Kertosono sesuai dengan bukti tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa, dimana pada saat penyerahan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut disaksikan oleh Ida Yuliatin, saksi Ikhwan dan saksi Ahmat Sugiarto;

- Bahwa saksi menyerahkan uang untuk pengurusan penerimaan Pegawai BLUD RS Kertosono tersebut kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) tahap. Penyerahan pertama pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa sesuai dengan bukti tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa, penyerahan kedua pada tanggal 02 Desember tahun 2020 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya penyerahan ketiga tanggal dan bulan saksi lupa namun masih dalam bulan Desember 2020 sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan terakhir sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana pada saat penyerahan uang disaksikan oleh Ida Yuliatin, saksi Ikhwan dan saksi Ahmat Sugiarto dan ada dibuatkan kwitansinya;

- Bahwa dikarenakan dari sejak uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa hingga sampai saat ini, anak saksi tidak juga lulus menjadi Pegawai BLUD sebagaimana yang telah dijanjikan Terdakwa sehingga saksi meminta pengembalian uang yang telah saksi berikan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut, hingga akhirnya saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Ikhwan Winda Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ayah saksi yaitu saksi Juma'in;

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak bulan Desember 2020 karena Terdakwa pernah datang bertemu dengan kedua orang tua saksi di Rumah Makan Ugluk Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dan Terdakwa menawarkan kepada ayah saksi yaitu saksi Juma'in bahwa Terdakwa bisa memasukan saksi bekerja sebagai Pegawai BLUD Kertosono kemudian untuk menjadi Pegawai BLUD Kertosono harus menyerahkan uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan uang muka sebesar RpRp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Juma'in menyerahkan uang untuk pengurusan penerimaan Pegawai BLUD RS Kertosono tersebut kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) tahap. Penyerahan pertama pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa sesuai dengan bukti tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa, penyerahan kedua pada tanggal 02 Desember tahun 2020 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya penyerahan ketiga tanggal dan bulan saksi lupa namun masih dalam bulan Desember 2020 sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan terakhir sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana pada saat penyerahan uang ada dibuatkan kwitansinya;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan ayah saksi yaitu saksi Juma'in hingga saksi Juma'in mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku sebagai panitia penerimaan pegawai BLUD Kertosono dan bisa menjamin serta sanggup memasukan saksi menjadi Pegawai BLUD RS Kertosono;
- Bahwa sejak uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa hingga sampai saat ini saksi tidak juga lulus menjadi Pegawai BLUD sebagaimana yang telah dijanjikan Terdakwa sehingga saksi Juma'in meminta pengembalian uang yang telah diberikan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan uang terbut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Juma'in yang merupakan ayah saksi mengalami kerugian sebesar Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Ahmat Sugiarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Juma'in;
- Bahwa sehubungan dengan peristiwa tersebut, saksi yang bertujuan membantu saksi Juma'in yang ingin memasukan anaknya yaitu saksi Ikhwan menjadi pegawai BLUD RS Kertosono melalui Terdakwa yang mengaku sebagai panitia pelaksana penerimaan pegawai Blud RS Kertosono yang bisa menjamin dan sanggup menjadikan atau mengurus saksi Ikhwan untuk menjadi Pegawai BLUD di RSUD Kertosono sehingga saksi mempertemukan Terdakwa dengan saksi Juma'in;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi Juma'in bertemu dengan Terdakwa di rumah makan Ugluk bersama dengan istri saksi Juma'in, saksi Ikhwan, saksi, Agus Yoyok dan Udiyantoro;
- Bahwa ketika saksi Juma'in bertemu dengan Terdakwa kemudian menceritakan keinginannya untuk memasukan anaknya yaitu saksi Ikhwan menjadi Pegawai Blud di RSUD Kertosono, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Juma'in bahwa Terdakwa bisa memasukan anaknya menjadi pegawai BLUD di RSUD Kertosono karena Terdakwa memiliki kenalan orang dalam dan Terdakwa mengaku juga sebagai panitia pelaksana Penerimaan Pegawai BLUD di RSUD Kertosono, lalu Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi Juma'in bahwa jika saksi Ikhwan diterima menjadi Pegawai BLUD di RSUD Kertosono harus membayar uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan syarat menyiapkan KK, KTP dan Ijazah terakhir serta menyerahkan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa juga menjanjikan akan mendaftarkan saksi Ikhwan hingga mendapatkan nomor tes atau panggilan untuk mengikuti ujian penerimaan Pegawai BLUD di RSUD Kertosono. Atas penyampaian Terdakwa tersebut, saksi Juma'in percaya dan kemudian saksi Juma'in menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai muka pengurusan saksi Ikhwan menjadi Pegawai BLUD di RSUD Kertosono sesuai dengan bukti tanda terima berupa kwitansi;
- Sepengetahuan saksi, saksi Juma'in menyerahkan uang untuk pengurusan penerimaan Pegawai BLUD RS Kertosono tersebut kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) tahap. Penyerahan pertama pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa sesuai dengan bukti tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa, penyerahan kedua pada tanggal 02 Desember tahun 2020 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya penyerahan ketiga tanggal dan bulan saksi lupa namun masih dalam bulan Desember 2020 sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan terakhir sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan ada dibuatkan kwitansinya;
- Bahwa sampai saat ini saksi Ikhwan tidak juga bekerja sebagaimana dijanjikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penipuan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Juma'in;
- Bahwa Terdakwa awalnya kenal dengan saksi saksi Juma'in sejak bulan Desember 2020, dimana Terdakwa bertemu dengan saksi Juma'in di rumah makan Uglik Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa pada saat saksi Juma'in bertemu dengan Terdakwa di rumah makan Uglik bersama dengan istri dari saksi Juma'in dan anaknya yaitu saksi Ikhwan, saksi Ahmat Sugiarto, Agus Yoyok dan Udiyantoro;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, saksi Juma'in menceritakan keinginannya untuk memasukan anaknya yang yaitu saksi Ikhwan menjadi Pegawai BLUD Rumah Sakit Kertosono, lalu Terdakwa menawarkan kepada saksi Juma'in bahwa Terdakwa bisa memasukan bekerja sebagai Pegawai BLUD Rumah Sakit Kertosono, Terdakwa menjanjikan kepada saksi Juma'in bahwa Terdakwa bisa memasukan anaknya menjadi Pegawai BLUD Rumah Sakit Kertosono dengan persyaratan harus membayar uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan menyiapkan kelengkapan berupa KK, KTP dan Ijazah terakhir serta menyerahkan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa juga menjanjikan akan mendaftarkan saksi Ikhwan hingga mendapatkan nomor tes atau panggilan untuk mengikuti ujian penerimaan Pegawai BLUD di RSUD Kertosono. Selanjutnya saksi Juma'in percaya dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa, kemudian saksi Juma'in menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka pengurusan saksi Ikhwan menjadi Pegawai BLUD di RSUD Kertosono;
- Bahwa saksi Juma'in menyerahkan uang untuk pengurusan penerimaan Pegawai BLUD RS Kertosono tersebut kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) tahap. Penyerahan pertama pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa sesuai dengan bukti tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa, penyerahan kedua pada tanggal 02 Desember tahun 2020 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya penyerahan ketiga tanggal dan bulan Terdakwa lupa namun masih dalam bulan Desember 2020 sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan terakhir sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupaiah) dimana pada saat penyerahan uang dibuatkan kwitansi;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meyakinkan saksi Juma'in hingga korban mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku sebagai panitia penerimaan Pegawai BLUD Rumah Sakit Kertosono dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi Juma'in bahwa Terdakwa bisa menjamin dan sanggup menjadikan atau mengurus anak saksi Juma'in menjadi Pegawai BLUD namun senyatanya Terdakwa tidak bisa meloloskan saksi Ikhwan menjadi Pegawai BLUD sebagaimana janji Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukanlah ketua maupun panitia penerimaan Pegawai BLUD Rumah Sakit Kertosono, Terdakwa hanya merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Dikpora Kabupaten Nganjuk. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengaku sebagai panitia penerimaan Pegawai BLUD tujuannya agar saksi Juma'in bersedia memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi Juma'in kepada Terdakwa, sebetulnya tidak dipergunakan Terdakwa untuk mengurus anak dari saksi Juma'in menjadi Pegawai BLUD melainkan telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdr. Ikhwan Winda Kurniawan kepada Sdr. Hersumadi masing-masing bermeterai tempel 6000,- (enam ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan mengembalikan uang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. Hersumadi, pembuatan tertanggal 20 Maret 2021, bermeterai tempel 10000 (sepuluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan mengembalikan uang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. Hersumadi (tidak ada tanggal pembuatan), bermeterai tempel 10000 (sepuluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. Hersumadi dan Sdr. Ahmad Sugiarto tertanggal 20 Maret 2021, bermeterai tempel 10000 (sepuluh ribu rupiah) yang berisi "Sdr. Ahmad Sugiarto (Pihak II) tidak pernah menerima uang sepeserpun / sama sekali dari Sdr. Hersumadi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pihak I) yang ada kaitannya dengan Sdr Ikhwan Winda Kurniawan dan hanya sebatas saksi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Rumah Makan Uglik Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menemui saksi Juma'in yang sebelumnya dikenalkan oleh saksi Ahmat Sugiarto dengan tujuan membantu saksi Juma'in yang ingin memasukan anak saksi Juma'in yaitu saksi Ikhwan menjadi pegawai BLUD RS Kertosono melalui Terdakwa yang mengaku kepada saksi Ahmat Sugiarto bahwa Terdakwa merupakan panitia pelaksana penerimaan pegawai Blud RS Kertosono yang bisa menjamin dan sanggup menjadikan atau mengurus saksi Ikhwan yang merupakan anak dari saksi Juma'in untuk menjadi Pegawai BLUD di RSUD Kertosono, sehingga saksi Ahmad Sugiarto mempertemukan Terdakwa dengan saksi Juma'in;
- Bahwa ketika saksi Juma'in bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi Juma'in menceritakan keinginannya untuk memasukan saksi Ikhwan menjadi Pegawai Blud di RSUD Kertosono, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Juma'in bahwa Terdakwa bisa memasukan anak saksi Juma'in menjadi pegawai BLUD di RSUD Kertosono karena Terdakwa memiliki kenalan orang dalam dan Terdakwa juga mengaku sebagai panitia pelaksana Penerimaan Pegawai BLUD di RSUD Kertosono, Terdakwa juga menyampaikan bahwa jika saksi Ikhwan diterima menjadi Pegawai BLUD di RSUD Kertosono harus membayar uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan syarat menyiapkan KK, KTP dan Ijazah terakhir serta menyerahkan uang DP terlebih dahulu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa juga menjanjikan akan mendaftarkan saksi Ikhwan yang merupakan anak saksi Juma'in hingga mendapatkan nomor tes atau panggilan untuk mengikuti ujian penerimaan Pegawai BLUD di RSUD Kertosono;
- Bahwa setelah Terdakwa menyampaikan hal tersebut, saksi Juma'in percaya dengan dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa, kemudian saksi Juma'in menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka pengurusan saksi Ikhwan menjadi

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai BLUD di RSUD Kertosono sesuai dengan bukti tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa, dimana pada saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Ida Yuliatin, saksi Ikhwan dan saksi Ahmat Sugiarto;

- Bahwa saksi Juma'in menyerahkan uang untuk pengurusan penerimaan Pegawai BLUD RS Kertosono tersebut kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) tahap. Penyerahan pertama pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa sesuai dengan bukti tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa, penyerahan kedua pada tanggal 02 Desember tahun 2020 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya penyerahan ketiga tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih dalam bulan Desember 2020 sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan terakhir sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana pada saat penyerahan uang disaksikan oleh Ida Yuliatin, saksi Ikhwan dan saksi Ahmat Sugiarto dan ada dibuatkan kwitansinya;
- Bahwa hingga saat ini, anak saksi Juma'in yaitu saksi Ikhwan tidak juga menjadi Pegawai BLUD sebagaimana yang telah dijanjikan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan saksi Juma'in hingga mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku sebagai panitia penerimaan Pegawai BLUD Rumah Sakit Kertosono dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi Juma'in bahwa Terdakwa bisa menjamin dan sanggup menjadikan atau mengurus anak saksi Juma'in menjadi Pegawai BLUD namun senyatanya Terdakwa tidak bisa meloloskan saksi Ikhwan menjadi Pegawai BLUD sebagaimana janji Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukanlah ketua maupun panitia penerimaan Pegawai BLUD Rumah Sakit Kertosono, Terdakwa hanya merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Dikpora Kabupaten Nganjuk. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengaku sebagai panitia penerimaan Pegawai BLUD tujuannya agar saksi Juma'in bersedia memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Juma'in mengalami kerugian sejumlah Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diterima Terdakwa tersebut dari saksi Juma'in tidak dipergunakan Terdakwa untuk mengurus anak dari saksi Juma'in menjadi

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai BLUD melainkan telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
3. Membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah ditujukan terhadap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum disini adalah untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat, sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan frasa “memakai nama palsu” yaitu menggunakan nama yang bukan nama sebenarnya, keadaan palsu yaitu keadaan atau kondisi yang berbeda dari keadaan sebenarnya, tipu muslihat yaitu suatu perbuatan atau ucapan dari seseorang yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan sifatnya bertujuan menyesatkan orang lain sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai akan kebenaran hal atau sesuatu yang ditipukan itu. Sementara Rangkaian kebohongan yaitu susunan kalimat yang tersusun sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya keseluruhan kalimat tersebut merupakan cerita tentang sesuatu yang berbeda dengan kenyataan sebenarnya, dimana frasa-frasa tersebut bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih frasa mana yang relevan dengan hasil pemeriksaan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Rumah Makan Uglik Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menemui saksi Juma'in yang sebelumnya dikenalkan oleh saksi Ahmat Sugiarto dengan tujuan membantu saksi Juma'in yang ingin memasukan anak saksi Juma'in yaitu saksi Ikhwan menjadi pegawai BLUD RS Kertosono melalui Terdakwa yang mengaku kepada saksi Ahmat Sugiarto bahwa Terdakwa merupakan panitia pelaksana penerimaan pegawai Blud RS Kertosono yang bisa menjamin dan sanggup menjadikan atau mengurus saksi Ikhwan yang merupakan anak dari saksi Juma'in untuk menjadi Pegawai BLUD di Rsud Kertosono, sehingga saksi Ahmad Sugiarto mempertemukan Terdakwa dengan saksi Juma'in;

Menimbang bahwa ketika saksi Juma'in bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi Juma'in menceritakan keinginannya untuk memasukan saksi Ikhwan menjadi Pegawai Blud di RSUD Kertosono, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Juma'in bahwa Terdakwa bisa memasukan anak skasi Juma'in menjadi pegawi BLUD di RSUD Kertosono karena Terdakwa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kenalan orang dalam dan Terdakwa juga mengaku sebagai panitia pelaksana Penerimaan Pegawai BLUD di RSUD Kertosono, Terdakwa juga menyampaikan bahwa jika saksi Ikhwan diterima menjadi Pegawai BLUD di RSUD Kertosono harus membayar uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan syarat menyiapkan KK, KTP dan Ijazah terakhir serta menyerahkan uang DP terlebih dahulu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa juga menjanjikan akan mendaftarkan saksi Ikhwan yang merupakan anak saksi Juma'in hingga mendapatkan nomor tes atau panggilan untuk mengikuti ujian penerimaan Pegawai BLUD di RSUD Kertosono;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa menyampaikan hal tersebut, saksi Juma'in percaya dengan dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa, kemudian saksi Juma'in menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka pengurusan saksi Ikhwan menjadi Pegawai BLUD di RSUD Kertosono sesuai dengan bukti tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa, dimana pada saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Ida Yuliatin, saksi Ikhwan dan saksi Ahmat Sugiarto;

Menimbang bahwa saksi Juma'in menyerahkan uang untuk pengurusan penerimaan Pegawai BLUD RS Kertosono tersebut kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) tahap. Penyerahan pertama pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa sesuai dengan bukti tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa, penyerahan kedua pada tanggal 02 Desember tahun 2020 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya penyerahan ketiga tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih dalam bulan Desember 2020 sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan terakhir sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana pada saat penyerahan uang disaksikan oleh Ida Yuliatin, saksi Ikhwan dan saksi Ahmat Sugiarto dan ada dibuatkan kwitansinya;

Menimbang bahwa hingga saat ini, anak saksi Juma'in yaitu saksi Ikhwan tidak juga menjadi Pegawai BLUD sebagaimana yang telah dijanjikan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa meyakinkan saksi Juma'in hingga mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku sebagai panitia penerimaan Pegawai BLUD Rumah Sakit Kertosono dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi Juma'in bahwa Terdakwa bisa menjamin dan sanggup menjadikan atau mengurus anak saksi Juma'in menjadi Pegawai BLUD namun senyatanya Terdakwa tidak bisa meloloskan saksi Ikhwan menjadi Pegawai BLUD sebagaimana janji Terdakwa;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa bukanlah ketua maupun panitia penerimaan Pegawai BLUD Rumah Sakit Kertosono, Terdakwa hanya merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Dikpora Kabupaten Nganjuk. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengaku sebagai panitia penerimaan Pegawai BLUD tujuannya agar saksi Juma'in bersedia memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di atas menunjukkan bahwa terhadap tindakan Terdakwa yang menyampaikan kepada saksi Juma'in bahwa Terdakwa bisa memasukan anak saksi Juma'in menjadi pegawai BLUD di RSUD Kertosono karena Terdakwa memiliki kenalan orang dalam dan Terdakwa juga mengaku sebagai panitia pelaksana Penerimaan Pegawai BLUD di RSUD Kertosono, Terdakwa juga menyampaikan bahwa jika saksi Ikhwan diterima menjadi Pegawai BLUD di RSUD Kertosono harus membayar uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan syarat menyiapkan KK, KTP dan Ijazah terakhir serta menyerahkan uang DP terlebih dahulu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa juga menjanjikan akan mendaftarkan saksi Ikhwan yang merupakan anak saksi Juma'in hingga mendapatkan nomor tes atau panggilan untuk mengikuti ujian penerimaan Pegawai BLUD di RSUD Kertosono, yang selanjutnya atas perkataan dari Terdakwa tersebut saksi Juma'in mempercayainya hingga menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) tahap dengan jumlah keseluruhan Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) adalah merupakan suatu rangkaian kebohongan karena senyatanya sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bukanlah ketua maupun panitia penerimaan Pegawai BLUD Rumah Sakit Kertosono, Terdakwa hanya merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Dikpora Kabupaten Nganjuk. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengaku sebagai panitia penerimaan Pegawai BLUD tujuannya agar saksi Juma'in bersedia memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian tindakan Terdakwa tersebut dipandang sebagai perwujudan dengan maksud menguntungkan diri sendiri yaitu agar mendapatkan uang dari saksi Juma'in yang dilakukan secara melawan dengan menggunakan rangkaian kebohongan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur Membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan perbuatan atau tindakan yang sifatnya dapat menggerakkan orang lain sehingga orang itu menuruti kehendak pelaku;

Menimbang bahwa unsur ini pun memiliki beberapa frasa yang bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu frasa maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang membuat saksi Juma'in percaya kepada Terdakwa sehingga mau menyerahkan uang sebanyak 3 (tiga) tahap untuk pembayaran pengurusan dari anak saksi Juma'in yaitu saksi Ikhwan agar bisa menjadi Pegawai BLUD Rumah Sakit Kertosono karena Terdakwa mengaku sebagai panitia penerimaan Pegawai BLUD Rumah Sakit Kertosono dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi Juma'in bahwa Terdakwa bisa menjamin dan sanggup menjadikan atau mengurus anak saksi Juma'in menjadi Pegawai BLUD Rumah Sakit Kertosono;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu peristiwa pembujukan yaitu dengan menyampaikan kepada saksi Juma'in bahwa Terdakwa dapat membantu saksi Juma'in agar anaknya diterima dan menjadi Pegawai BLUD Rumah Sakit Kertosono, sementara dalam kenyataannya Terdakwa tidak bisa meloloskan saksi Ikhwan menjadi Pegawai BLUD Rumah Sakit Kertosono sebagaimana janji Terdakwa karena memang Terdakwa bukanlah pihak panitia penerimaan pegawai pada BLUD dan hal tersebut memang tidak dapat dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur membujuk orang supaya memberikan suatu barang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdr. Ikhwan Winda Kurniawan kepada Sdr. Hersumadi masing-masing bermeterai tempel 6000,- (enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan mengembalikan uang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. Hersumadi, pembuatan tertanggal 20 Maret 2021, bermeterai tempel 10000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan mengembalikan uang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. Hersumadi (tidak ada tanggal pembuatan), bermeterai tempel 10000 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar surat pernyataan dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. Hersumadi dan Sdr. Ahmad Sugiarto tertanggal 20 Maret 2021, bermeterai tempel 10000 (sepuluh ribu rupiah) yang berisi "Sdr. Ahmad Sugiarto (Pihak II) tidak pernah menerima uang sepeserpun / sama sekali dari Sdr. Hersumadi (Pihak I) yang ada kaitannya dengan Sdr Ikhwan Winda Kurniawan dan hanya sebatas saksi adalah merupakan barang bukti yang berbentuk surat yang berkaitan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hersumadi Bin Sunoto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdr. Ikhwan Winda Kurniawan kepada Sdr. Hersumadi masing-masing bermeterai tempel 6000,- (enam ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan mengembalikan uang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. Hersumadi, pembuatan tertanggal 20 Maret 2021, bermeterai tempel 10000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan mengembalikan uang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. Hersumadi (tidak ada tanggal pembuatan), bermeterai tempel 10000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. Hersumadi dan Sdr. Ahmad Sugiarto tertanggal 20 Maret 2021, bermeterai tempel 10000 (sepuluh ribu rupiah) yang berisi "Sdr. Ahmad Sugiarto (Pihak II) tidak pernah menerima uang sepeserpun / sama sekali dari Sdr. Hersumadi (Pihak I) yang ada kaitannya dengan Sdr Ikhwan Winda Kurniawan dan hanya sebatas saksi;
- tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa tanggal 28 September 2023, oleh kami, Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H. dan Triu Artanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asvira Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Halim Irmanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H.

Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H.

Triu Artanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Asvira Dewi, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Njk